

Paradigma Aparatur Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat

Dyah Adriantini Sintha Dewi, Habib Muhsyin Syafingi[✉] & Alan Bayu Aji

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.16020>

Article info

Article History:

Received : September 2018

Accepted: December 2018

Published: December 2018

Keywords:

Village Funds;

Community Empowerment

Abstrak

Penggunaan dana desa secara umum untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dari keempat bidang tersebut, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paradigma Undang-undang yang dianut oleh pemerintah desa dalam memahami ketentuan tentang penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat telah melahirkan jenis-jenis kegiatan pemberdayaan yang limitatif pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuangan dan penyertaan modal. Apabila pemberdayaan difahami sebagai strategi pembangunan maka jenis-jenis kegiatan pemberdayaan akan lebih variatif dan dapat menjangkau berbagai kegiatan yang selama ini dimasukkan dalam bidang pembangunan. Chamber mengidentifikasi 4 prasarat kegiatan pemberdayaan, yaitu *people centered*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. Apabila pendekatan chamber ini dipergunakan maka penggunaan dana desa akan lebih membawa dampak yang lebih besar. Dana desa tidak hanya akan difahami sebagai bantuan/hibah dari pemerintah pusat namun lebih pada stimulant pembangunan yang menuntut adanya partisipasi maupun swadaya dari masyarakat.

Abstract

*The use of village funds is generally used for the Implementation of Village Government, Implementation of Village Development, Community Development and for the Empowerment of Village Communities. From these four pillars, the use is prioritized for development and empowerment activities. This research intended to analyses the use of village funds to conduct community development, by taking case in the Borobudur Subdistrict, Magelang, Central Java. The result of this study indicates that the paradigm of the law adopted by the village government in understanding the provisions on the use of village funds for community empowerment activities has given birth to limited types of empowerment activities in training activities, religious activities, financial assistance and equity participation. If empowerment is understood as a development strategy, then the types of empowerment activities will be more varied and can reach various activities that have been included in the field of development. Chamber identifies 4 principles of empowerment activities, namely *people centred*, *participatory*, *empowerment* and *sustainable*. If this chamber approach is used then the use of village funds will have a greater impact. Village funds will not only be understood as assistance / grants from the central government but rather to development stimulants that demand participation and self-help from the community.*



1. Pendahuluan

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, eksistensi desa semakin kuat. Desa melalui pemerintahan desa dan masyarakat desa semakin diperdayakan dengan adanya Dana Desa. Kebijakan Dana Desa merupakan sebuah bentuk kebijakan yang memperlihatkan hubungan langsung antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Desa yang tercermin dalam azas rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Selain azas tersebut, undang-undang desa juga menganut azas subsidiaritas yang memberikan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa.

Munculnya dua azas ini membawa semangat revolusioner yang merupakan kebalikan dari azas "desentralisasi" dan "residualitas" yang selama ini dianut pemerintah. Berdasarkan azas desentralisasi dan residualitas, keberadaan desa hanya menjadi bagian dari daerah dikarenakan desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota, sehingga desa hanya menerima sisa kewenangan dari daerah, baik aspek kewenangan maupun keuangan dalam bentuk pemberian alokasi Dana Desa. (Silahudin, 2015)

Kedua asas utama dalam UU Desa ini menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU Nomor 6 tahun 2014).

Kebijakan pemberian Dana Desa, tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dapat dimaknai dari bunyi Pasal 72 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa salah satunya berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Ketentuan itu selanjutnya di

laksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber pada Anggaran dan Belanja Negara. Dalam ketentuan umumnya dikonsepsikan bahwa Dana Desa dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 60 tahun 2014).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa. Hal itu berarti Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan Desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa tersebut. Namun, mengingat Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat, maka untuk mengoptimalkan penggunaannya pemerintah berwenang untuk menetapkan prioritas penggunaannya untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dan tersebut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 harus tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Desa.

Anggaran dan merupakan bagian dari belanja pemerintah pusat non kementerian/ lembaga pada pos cadangan Dana Desa. Besar anggaran desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Dana Transfer ke Daerah dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN. Pada tahun 2015 Dana Desa dianggarkan sebesar 3% dengan jumlah total kurang lebih 20,7 Triliun, selanjutnya pada tahun 2016 meningkat menjadi 6% dengan jumlah total kurang lebih 40,9 Triliun dan tahun 2017 sebesar 10% dengan jumlah total kurang lebih 60 Triliun.

Jumlah alokasi Dana Desa secara nasional akan berpengaruh pada jumlah penerimaan tiap desa setiap tahunnya termasuk untuk 20 desa di wilayah Kecamatan Boro-

budur Magelang. Pada tahun 2015 rata-rata desa menerima kurang lebih 250 juta, dan meningkat menjadi 600 an juta pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi 800 Juta

Penggunaan Dana Desa diatur oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri tersebut kepala daerah menerbitkan Peraturan Bupati/Walikota Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa. misalnya di Kabupaten Magelang diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

Penggunaan Dana Desa secara umum dapat dipergunakan untuk 4 (empat) kategori yaitu untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa. dari keempat bdiang tersebut, penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP 60 tahun 2015)

Sejak tahun 2015 s.d. 2017 Penggunaan Dana Desa di wilayah Kecamatan Borobudur diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. adapun alokasinya sebagai berikut, :

Tabel 1. Realisasi Pemggunaan Dana Desa di Kecamatan Borobudur magelang 2015-2017

Tahun	Pemba- ngunan	Pember- dayaan	Pembi- naan	Pembi- ayaan
2015	96%	2%	2%	
2016	84%	12%	2%	2%
2017	85%	12%	3%	

Sumber: Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Magelang 2017

Mayoritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan dan minoritas untuk pemberdayaan mengesankan adanya pemahaman bahwa pemberdayaan itu berbeda dengan pembangunan, padahal sesungguhnya pemberdayaan itu merupakan salah satu strategi pembangunan itu sendiri.

Selain itu data tersebut juga bisa menggambarkan bahwa pembangunan lebih penting dari pemberdayaan, sehingga harus menjadi prioritas dan mendapatkan dukungan anggaran yang lebih besar.

Pembangunan merupakan upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik. (Theresia, 2015:2) sementara upaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat, harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, (Sedarmayanti, 2005: 47). pada dasarnya tujuan dari 2 kegiatan ini sama, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga seharusnya kedua kegiatan ini mendapatkan perhatian dan alokasi anggaran yang sama. Berdasarkan beberapa hal tersebut, penelitian tentang bagaimana pola penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembedayaan masyarakat akan menemukan urgensinya.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana penggunaan dana desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Borobudur, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan dana desa untuk pemberdayaan, memperoleh gambaran tentang jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dan merumuskan konsep relasi antara pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Borobudur tahun 2015-2017 Untuk menjawab permasalahan ini dipergunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. metode ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2013: 73).

Metode ini lebih menekankan analisisnya terhadap berbagai fenomena

dalam penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen perencanaan, dokumen keuangan akan diolah dengan cara membandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat (Hadari Nawawi, 2001:32)

Fokus dalam penelitian ini adalah: (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (2) Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, (3) Peran Penggunaan dana desa untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prioritas Penggunaan dan Peran Dana Desa

Dana Desa merupakan sebuah kebijakan Pemerintah Pusat untuk lebih memperhatikan dan mengakui Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, dimana Dana Desa sendiri dialokasikan se3tiap tahunnya di APBN yang telah berjalan sejak tahun 2015. Pada tahun pertama dialokasikan sebesar 3% dari APBN, tahun kedua sebesar 6%, dan tahun 2017 sebesar 10%.

Secara teknis dan regulasi Dana Desa adalah danayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait setiap tahunnya telah menentukan prioritas penggunaan Dana Desa yang sejauh ini untuk kegiatan bidang pembangunan dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pemerintah Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika melihat pengertian Dana Desa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Dana Desa dapat dipergunakan untuk empat hal, yaitu: (1) Pembangunan Desa, (2) Pemberdayaan Masyarakat Desa, (3) Pembiayaan Pembinaan Kemasyarakatan, dan (4) penyelenggaraan pemerintahan.

Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa sebagaimana diamanatkan dalam peraturan pemerintah, penggunaannya diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, diuraikan bahwa dalam rangka pengentasan masyarakat miskin, Dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat.

Dana desa bukan hanya sebuah bantuan keuangan yang masuk kedalam pendapatan desa melainkan lebih dari itu, dana desa adalah sebuah bentuk pengakuan dari pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk dapat lebih berdaya dengan asas rekognisi maupun asas subsidiaritas. Kedua asas tersebut memiliki peran penting karena keduanya merupakan asas asli dari pemerintahan desa di Indonesia.

Prioritas penggunaan dana desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa setiap tahunnya seperti Permendes Nomor 5 Tahun 2015 dan Permendes Nomor 21 Tahun 2015. Pada Prinsipnya peratuan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan dana desa, sehingga desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat

program/kegiatan desa sesuai kewenangan, analisa kebutuhan prioritas dan sumberdaya yang dimilikinya. (Desa, 2016)

Pembangunan dan Pemberdaan Masyarakat dengan Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP 60 tahun 2014). Kebijakan prioritas umum dana desa dipergunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar, pengembangan ekonomi lokal yang potensial, dan pembangunan sarana dan prasarana desa. (Meutia, 2017: 350) Dana desa bersumber dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Ketentuan ini selanjutnya menjadi dasar bagi terbitnya Peraturan Menteri Desa dan Peraturan Bupati yang menetapkan jenis kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang boleh didanai dengan dana desa secara limitatif. Selama tiga tahun terakhir ini dana desa secara mayoritas dipergunakan untuk kegiatan pembangunan dibandingkan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian kami, Penggunaan mayoritas dana desa untuk pembangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan, *pertama* pembangunan infrastruktur fisik merupakan kebutuhan nyata masyarakat, *kedua Outcome*, keuntungan maupun dampak dari pembangunan langsung dirasakan oleh masyarakat, *ketiga* pertanggungjawabannya lebih mudah. *Keempat*, manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan *Kelima* dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pemisahan jenis jenis program/ kegiatan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah menjadikan keduanya berada dalam kutub yang berbeda, padahal sesungguhnya di antara keduanya masih saling berkaitan. Setiap kegiatan pemberdayaan adalah bentuk dari kegiatan pembangunan, walaupun tidak semua pem-

angunan itu merupakan pemberdayaan.

Pembangunan merupakan upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik sebagaimana disampaikan oleh Riyadi (Theresia ,2015:2). Definisi yang lebih lengkap disampaikan Mardikanto yang menerjemahkan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut (Mardikanto, 2009:105).

Adrian Leftwich dalam Winarno (2013:41) mengemukakan bahwa pemahaman pembangunan yang paling umum dapat dikategorikan kedalam sembilan pendekatan pokok, yakni (1) pembangunan dilihat sebagai kemajuan historis, (2) pembangunan sebagai eksploitasi sumber daya alam, (3) pembangunan sebagai promosi kemajuan ekonomi, (4) pembangunan sebagai suatu kondisi, (5) pembangunan sebagai suatu proses, (6) pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, (7) pembangunan sebagai perubahan struktural, (8) pembangunan sebagai modernisasi, dan (9) pembangunan sebagai suatu peningkatan kekuatan produksi.

Dalam sebuah pembangunan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi target atau tujuan dari suatu pembangunan tetapi juga dilibatkan di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang dilaksanakan di

desa tentu kebutuhannya akan berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan. Dalam hal ini partisipasi secara langsung masyarakat desa dalam pembangunan relatif lebih tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan. Kondisi ini mendorong penerapan strategi pembangunan yang berbeda dengan lebih menekankan pada partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (Nugraha, 2009:119).

Terkait partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga disampaikan lebih rinci oleh Conyers (1990) yang menyebutkan ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pembangunan, yaitu: 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal, 2) Masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu, dan 3) Dalam perspektif demokrasi bahwa partisipasi itu merupakan hak masyarakat untuk dapat terlibat dalam pembangunan.

Berangkat dari penjelasan diatas dapat dipahami korelasi antara pembangunan dengan peran masyarakat dalam mengelolanya, terlebih dengan adanya dana desa bukan hanya menjadi hak dari Kepala Desa beserta jajarannya melainkan harus ada peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat ini akan terhubung pada sebuah mekanisme pemberdayaan sebagaimana diamanatkan dalam prioritas penggunaan dana desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merang-kum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan

yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 1995). Lebih jauh Chamber menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) masyarakat tetapi lebih sebagai upaya mencari alternatif pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) sebagai model pembangunan yang berakar kerakyatan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian masyarakat kita yang masih terperangkap pada kemiskinan dan keterbelakangan. Jika ditinjau dari sudut pandang penyelenggaraan Administrasi Negara, pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata sebuah konsep ekonomi tetapi secara implisit mengandung pengertian penegakan demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berlangsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat).

Dengan demikian konsep ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, pemilikan modal, akses pasar serta ketrampilan manajemen. Oleh karena itu agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, maka aspirasi harus ditampung dan dirumuskan dengan jelas oleh birokrasi pemerintah dan tertuang dalam rumusan kebijakan public (*public policies*) untuk mencapai tujuan yang dikehendaki masyarakat (Noor;2011: 89)

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat di dalam suatu tatanan dan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat mencapai suatu kondisi yang memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri (Sumpeno, 2011: 19).

Tujuan pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral

dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat (Sumaryadi, 2005: 25).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam

- a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakita;
- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan
- c. berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan, sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas ke-

hidupannya.

Gerakan pembangunan yang dilakukan pemerintah secara esensial harus dibarengi dengan menggerakkan partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk kegiatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian menjadi tugas yang sangat penting bagi menegemen pembangunan untuk menggerakkan, membimbing, menciptakan iklim yang mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat. Upaya upaya ini dilakukan melalui kebijaksanaan, peraturan dan kegiatan pembangunan pemerintah yang diarahkan untuk menunjang, merangsang dan membuka jalan bagi kegiatan pembangunan masyarakat.

Pemberdayaan merupakan salah satu asas dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa yang didefinisikan sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Sementara pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa

Berdasarkan uraian tersebut, baik berdasarkan pandangan para ahli maupun ketentuan dalam UU Desa, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan salah satu strategi pembangunan yang lebih memberikan ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam prosesnya.


Penggunaan Dana desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Borobudur

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari kebijakan dana desa yang dialokasikan Pemerintah Pusat yang kemudian disalurkan ke seluruh desa di Indonesia. Dalam kajian ini obyek penelitian dibatasi pada 20 Desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Dalam penggunaan dana desa walaupun telah masuk sebagai salah satu pendapatan desa dalam APBDes namun penggunaannya tetap harus mengikuti ketentuan atau peraturan yang

ada.


Adapun, jumlah penerimaan dana desa untuk desa-desa diwilayah Kecamatan Borobudur dari tahun 2015, 2016, dan 2017 ditunjukkan pada Tabel 2.

Sementara untuk penggunaan dana desa pada 20 desa di Kecamatan Borobudur dapat terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Sumber: Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Magelang 2017



Gambar 2. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2016

Sumber : Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Magelang 2017


Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa mayoritas dana desa dipergunakan untuk pembangunan khususnya pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan lain-lain. Berdasarkan data yang kami peroleh di

Tabel 2. Penerimaan dana desa di 20 Desa di Kecamatan Borobudur Tahun 2015.2016, dan 2017

No	Nama Desa	Jumlah Penerimaan Dana Desa		
		2015	2016	2017
1	GIRIPURNO	280.392.000	627.609.000	802.124.000
2	GIRITENGAH	282.561.000	631.767.000	807.964.000
3	TUKSONGO	277.768.000	622.578.000	794.164.000
4	MAJAKSINGI	273.106.000	613.642.000	784.171.000
5	KENALAN	266.408.000	600.803.000	766.957.000
6	BIGARAN	263.390.000	595.017.000	759.224.000
7	SAMBENG	263.034.000	594.335.000	758.050.000
8	CANDIREJO	279.462.000	625.827.000	801.282.000
9	NGARGOGONDO	268.535.000	604.880.000	771.657.000
10	WANUREJO	273.343.000	614.096.000	782.634.000
11	BOROBUDUR	282.935.000	632.484.000	812.112.000
12	TANJUNGSARI	261.044.000	590.521.000	752.679.000
13	KARANGANYAR	263.125.000	594.509.000	758.701.000
14	KARANGREJO	271.498.000	610.559.000	780.032.000
15	NGADIHARJO	289.668.000	645.389.000	824.864.000
16	KEBONSARI	272.415.000	612.318.000	780.763.000
17	TEGALARUM	268.842.000	605.469.000	772.626.000
18	KEMBANGLIMUS	267.489.000	602.876.000	769.520.000
19	WRINGINPUTIH	283.747.000	634.039.000	812.062.000
20	BUMIHARJO	267.347.000	602.603.000	768.110.000
	Jumlah	5.456.109.000	12.261.321.000	15.659.696.000

Sumber: Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Magelang 2018

lapangan, bahwa tingginya alokasi anggaran untuk pembangunan ini memang didasarkan pada tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Borobudur.



Gambar 3. Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2017

Sumber : Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa Kabupaten Magelang 2017

Fenomena yang dapat difahami dari tingginya anggaran dana desa untuk pembangunan adalah, *pertama* bahwa selama ini pembangunan desa cenderung dengan pendekatan *Top down*, sehingga seringkali aspirasi masyarakat tidak terakomodasi dengan baik, *kedua* otonomi desa selama ini merupakan pemberian dan bukan pengakuan sebagaimana otonomi desa berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014.

Penggunaan dana desa selain untuk pembangunan adalah untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan data dalam tabel 1 alokasi dana desa untuk pemberdayaan telah meningkat 2% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2016 dan 2017. Berdasarkan hasil dari penelitian diperoleh data tentang jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersumber pada dana desa. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu (1) Peningkatan kapasitas SDM, (2) Pendidikan, Keagamaan dan kebangsaan, (3) Bantuan Keuangan/sarana prasarana dan (4) untuk Penyertaan Modal.

Rincian ke empat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut, :

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia
 - a. Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan/ Karang Taruna/Kelompok

- Masyarakat
- b. Pelatihan Limnas
- c. Pelatihan Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD
- d. Pelatihan peningkatan perekonomian masyarakat dan UMKM
- e. Pelatihan Siaga Bencana/ Penanggulangan Bencana
- f. Kegiatan Pelatihan Teknologi Informasi
- g. Pelatihan Pengelolaan sampah
- h. Pelatihan Desa Wisma
- i. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pelaku Wisata Desa
- j. Kegiatan Pemberdayaan Karang Taruna
2. Kegiatan Keagamaan, Pendidikan dan Kebangsaan
 - a. Pengajian Muslimat NU
 - b. Kegiatan Tabligh akbar
 - c. Kegiatan Pelestarian agama, Adat dan Budaya
 - d. Kegiatan TK dan PAUD
3. Bantuan keuangan dan Sarana Prasarana
 - a. Bantuan keuangan kegiatan posyandu
 - b. Bantuan keuangan Penggerak PKK
 - c. Bantuan Alat Kesenian
 - d. Pemberian stimulan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 - e. Belanja Oprasional Desa Siaga
4. Penyertaan Modal untuk BUMDes

Adapun alokasi anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut di wilayah kecamatan Borobudur tahun 2017 terlihat dalam Tabel 3.

Jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini dapat dilihat dari 2 perspektif, *pertama* apabila didasarkan konsep UU, maka kegiatan yang telah dilaksanakan seperti pelatihan maupun pemberian bantuan/modal sudah sesuai dengan paradigma pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, ke-

Tabel 3. Alokasi Pemanfaatan Dana Desa Kecamatan Borobudur tahun 2017

Nama Desa	Dana Desa untuk Pemberdayaan	Pelatihan dan Pemberdayaan Sumber daya masyarakat	Bantuan Keuangan dan Sarana Prasaran	Penyertaan Modal Bumdes	Kegiatan Keagamaan Pendidikan, dan Kebangsaan
		47%	25%	21%	6%
GIRIPURNO	123.858.000	33.530.000	55.723.000	-	34.605.000
GIRITENGAH	122.608.500	37.503.500	61.105.000	24.000.000	-
TUKSONGO	16.840.000	16.840.000	-	-	-
MAJAKSINGI	5.000.000	-	5.000.000	-	-
KENALAN	141.000.000	80.000.000	61.000.000	-	-
BIGARAN	55.424.400	45.824.400	9.600.000	-	-
SAMBENG	11.170.000	11.170.000	-	-	-
CANDIREJO	74.014.720	15.500.000	58.514.720	-	-
NGARGOGONDO	52.040.900	2.040.900	-	50.000.000	-
WANUREJO	89.535.000	18.000.000	41.535.000	30.000.000	-
BOROBUDUR	346.024.769	155.791.294	-	171.333.475	18.900.000
TANJUNGSARI	90.117.000	35.276.400	-	40.000.000	3.795.000
KARANGANYAR	189.850.000	161.850.000	3.000.000	-	25.000.000
KARANGREJO	91.530.000	26.530.000	45.000.000	20.000.000	-
NGADIHARJO	124.945.600	-	72.445.600	-	17.500.000
KEBONSARI	-	-	-	-	-
TEGALARUM	58.976.400	58.976.400	-	-	-
KEMBANGLIMUS	95.820.000	88.820.000	-	-	7.000.000
WRINGINPUTIH	20.000.000	-	-	20.000.000	-
BUMIHARJO	-	-	-	-	-
Total	1.708.755.289	787.652.894	412.923.320	355.333.475	106.800.000

Sumber : Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dana desa Kabupaten Magelang 2017

giatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kedua apabila pemberdayaan dipandang sebagai strategi pembangunan, maka kegiatan pemerintah desa bidang pemberdayaan selama ini terasa kurang tepat. Berdasarkan paradigma ini maka pembangunan fisik seperti jembatan, jalan, talud, irigasi dll bisa dikategorikan sebagai kegiatan pemberdayaan. Menurut Chamber syarat kegiatan pemberdayaan adalah *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chamber, 2003). Kegiatan pembangunan jembatan misalnya, bisa dikategorikan sebagai pemberdayaan apabila didalam semua prosesnya ada masyarakat desa menjadi aktor utamanya, ada partisipasi berbagai sumber daya masyarakat (modal, tenaga, waktu), yang kemudian berakibat pada penguatan masyarakat, dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

4. Simpulan

Dana desa merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah pusat sebagai salah satu konsekuensi pengakuan atas otonomi desa. Dengan pengalokasian dana desa dari APBN menjadikan desa lebih otonom dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena dana desa bersumber pada APBN, maka pemerintah pusat berhak mengatur penggunaannya sesuai dengan prioritas setiap tahunnya.

Penggunaan dana desa di Kecamatan Borobudur menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan kajian di atas jenis-jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2017 terlihat bahwa pemerintah desa di wilayah Kecamatan Borobudur cenderung menggunakan paradigma perundang-undangan untuk merumuskan kegiatan pemberdayaan msyara-

kat, sehingga bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat terbatas pada kegiatan pelatihan, kegiatan keagamaan, bantuan keuangan/sarpras dan penyertaan modal.

Ucapan Terimakasih

1. Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi atas Fasilitasi Hibah Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2017 dengan Judul Optimalisasi Dana Desa untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui BUMDes di Kawasan Wisata Candi Borobudur Magelang.
2. Ketua Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabsin pada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Magelang
3. Camat Borobudur dan jajarannya.

Daftar Pustaka

- Chambers, R. (1995). Poverty and livelihoods: whose reality counts?. *Environment and urbanization*, 7(1), 173-204.
- Conyers, D, & Hills, P. (1990). *An Introduction to Development Planning in The Third World*. New York. Brisbane. Toronto. Singapore: John Wiley & Sons Chicester.
- Desa, D. J..(2016). Pokok-Pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. *Jakarta: Kementerian Desa PDPT*.
- Graha, A. N. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial dalam Konsep Pemberdayaan di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5(2), 117-126.
- Meutia, I., & Liliana, L. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.
- Nasir, M. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nawawi, H. (2001). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1 (2), 87-99
- Silahuddin, M. (2015). Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. *Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Sukmadinata, NS. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumaryadi, IN. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Wahjudin, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu. Banda Aceh, Reinforcement Action and Development*.